

LAMPIRAN 14 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.4/008.1/KPTS/402.102/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

2. Perizinan Tenaga Kesehatan

a. Izin praktik Dokter Umum / Dokter Spesialis

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; 2. foto copy Surat Tanda registrasi (STR) yang dilegalisir Konsil Kedokteran Indonesia; 3. foto copy ijazah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis; 4. foto copy sertifikat pelatihan GELS dan atau ATLS dan atau ACLS bagi dokter; 5. surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik; 6. surat rekomendasi dari organisasi profesi tingkat Kabupaten; 7. surat izin dari atasan langsung bagi yang memiliki; 8. surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri; 9. foto copy hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku (bagi pemohon dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis); 10. pernyataan telah menjalankan praktik sebagai tenaga medis bagi yang telah menjalankan praktik; dan 11. pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

| | | |
|----|---|--|
| 3 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun melalui aplikasi AIPO (Aplikasi Izin Praktik On line) 2. Peninjauan lapangan oleh Tim Pemeriksa. 3. Menyampaikan hasil pemeriksaan ke pemohon untuk diperbaiki, bila perlu ada perbaikan. 4. Pemohon memperbaiki dan melaporkan ke Tim Pemeriksa perihal perbaikan tersebut. 5. Penerbitan Surat Izin Praktik oleh Kepala Dinas Kesehatan bila sudah memenuhi persyaratan atau setelah perbaikan 6. Penerbitan surat penolakan bila tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi untuk perbaikan. |
| 4 | Jangka Waktu | 5 Hari |
| 5 | Biaya/ Tarif | Gratis |
| 6 | Produk Pelayanan | Surat Izin Praktik Dokter |
| 7 | Sarana Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Alat Komunikasi, Internet, Telepon 4. Meja Kursi dan Rak Arsip 5. Ruang Tunggu, AC, Tempat parkir, Toilet |
| 8 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal D3 Sederajat 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Bersikap Ramah, Sopan serta berorientasi pada pelayanan 4. Berkomitmen pada aturan |
| 9 | Pengawas Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 10 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Pengaduan diterima melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti 2. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi |
| 11 | Jumlah Pelaksana | 2 Orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | <p>Kami siap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati - Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami |

| | | |
|----|--|--|
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Data/berkas | Data / berkas dijamin tersimpan dengan baik di arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan. |



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN**

dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19630513 198911 1 001